

Memahami Hak dan Kewajiban Guru dalam Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Bil Lingka Auliya¹, Fahkrana Alyani², Anisa Trihapsari³, Mira Yunita⁴, Eti Hadiati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji peran hak dan kewajiban guru dalam mendukung pengembangan profesional berkelanjutan. Melalui studi pustaka, ditemukan bahwa ketidakseimbangan antara pemenuhan hak seperti kesejahteraan, perlindungan, dan kesempatan pengembangan diri dengan kewajiban profesional yang meningkat berdampak pada rendahnya profesionalisme guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan, komunitas belajar, mentoring, dan refleksi diri dinilai mampu meningkatkan kompetensi guru. Dukungan kebijakan serta fasilitas yang memadai diperlukan untuk mewujudkan guru yang adaptif dan profesional.

Keywords

Hak Guru, Kewajiban Guru, Profesionalisme, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Corresponding Author :

 auliyainka05@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian fundamental dalam kehidupan yang berfungsi mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Guru menjadi aktor utama dalam keberhasilan proses pembelajaran karena mereka bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian pembelajaran. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya. Pemenuhan kompetensi tersebut tidak dapat tercapai tanpa adanya hak dan kewajiban yang dijalankan secara seimbang. Dalam konteks profesionalisme, guru memiliki berbagai hak seperti mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesempatan pengembangan diri, serta akses terhadap sarana pendidikan yang memadai. Hak-hak ini penting untuk mendukung kesejahteraan psikologis dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Namun, guru juga dibebani sejumlah kewajiban seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pengajaran, melakukan penilaian, memberikan bimbingan, serta menjunjung

tinggi kode etik profesi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi faktor kunci bagi terciptanya profesionalisme yang berkelanjutan.

Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak guru belum sepenuhnya optimal, terutama terkait kesempatan pengembangan kompetensi dan dukungan fasilitas pembelajaran. Di sisi lain, kewajiban guru semakin meningkat seiring dengan tuntutan administrasi, pelaporan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Ketidakseimbangan ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengembangan profesional berkelanjutan yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kualitas guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hak dan kewajiban guru dalam meningkatkan profesionalisme berkelanjutan melalui studi pustaka. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi guru, sekolah, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai dasar penguatan mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) atau literature review, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, serta dokumen resmi lainnya. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal nasional yang terbit dalam 5-10 tahun terakhir, buku teks dan referensi ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan, dokumen resmi dari lembaga pendidikan atau pemerintah (misalnya Permendikbud, Undang-undang Guru dan Dosen, dll). Data dikumpulkan melalui pencarian literatur menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci tertentu sesuai tema kajian, misalnya "hak dan kewajiban guru", "profesional guru", atau "pengembangan keprofesian berkelanjutan". Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mensintesiskan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Seorang Guru

Pendidikan merupakan bagian fundamental dalam kehidupan yang berfungsi mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa pengertian pendidikan adalah kebutuhan dalam kehidupan pertumbuhan

anak-anak. Maksudnya, pendidikan membimbing semua potensi alami yang dimiliki anak-anak tersebut, sehingga mereka sebagai individu dan bagian dari masyarakat dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal (Ab Marisyah1, Firman2, 2019). Hak guru adalah semua hal yang secara hukum dan etika menjadi milik atau pantas diterima oleh guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Hak tersebut mencakup perlindungan hukum, kesejahteraan, pengembangan profesi, serta pengakuan terhadap pencapaian mereka (Djollong 2017).

Sebagai profesi, posisi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, serta kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Penguasaan keempat kompetensi tersebut menjadi indikator penting bagi terwujudnya guru profesional yang mampu membimbing peserta didik secara utuh sesuai tujuan pendidikan nasional. Selain kompetensi, guru juga memikul tanggung jawab moral sebagai pendidik sekaligus teladan, yang dituntut untuk kreatif, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dalam menjalankan peran profesionalnya, negara memberikan serangkaian hak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada Bab IV Pasal 14 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa guru memiliki berbagai hak dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Hak-hak tersebut mencakup:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimun dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga kelancaran tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.

9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Kewajiban Guru

Sebagai pendidik, guru memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan di lingkungan Sekolah melalui kegiatan mengajar, mendidik, melatih, guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyiapkan masa depan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia. Di sisi lain, guru memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran, membimbing peserta didik, menilai proses dan hasil belajar, serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Berdasarkan undang undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 , dalam bab IV Pasal 21 menyatakan bahwa guru dalam menjalankan tugas profesionalnya, memiliki kewajiban menyusun rencana pembelajaran, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, melakukan penilaian dan evaluasi dari hasil pembelajaran peserta didik (Ida Bagus: 2015).

kewajiban seorang guru meliputi: (Indahyati & Pratama: 2016).

1. Merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik serta kompetensi secara terus-menerus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Bersikap netral dan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, atau status sosial ekonomi peserta didik dalam proses pembelajaran.
4. Menghargai peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
5. Menjaga dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa (Indahyati & Pratama: 2016).

Profesional Guru

Profesionalisme seorang guru adalah ketika guru tersebut memiliki kemampuan profesional. Kemampuan profesional yang dimaksud adalah kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, termasuk kemampuan akademik lainnya yang mendukung profesionalisme tersebut. Kemampuan akademik yang dimaksud antara lain kemampuan untuk menguasai ilmu, jenjang, dan jenis pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Seorang guru adalah pendidik profesional yang pekerjaan utamanya adalah mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi siswa. Definisi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada Pasal 1, yang menyatakan: "Guru adalah pendidik profesional yang mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah melalui jalur pendidikan formal." Pasal 2 juga menyebutkan bahwa guru memegang posisi profesional pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini dalam sistem pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang guru dengan keterampilan profesional diharapkan dapat mengelola proses pembelajaran melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk memastikan kompetensi profesional mereka dapat diukur dan diketahui, guru harus mahir dalam ketiga tahap pembelajaran. Meskipun guru pada umumnya melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman dan aturan sekolah, banyak dari mereka masih belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bertujuan untuk mendorong, menjaga, serta meningkatkan mutu guru dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses mengajar. Materi pembelajaran dan konteks yang selalu berevolusi seiring dengan dimensi waktu dan ruang, maka guru dituntut untuk secara konsisten mengasah kemampuannya melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan(Cahyaningrum et al., 2021).

Sasaran dari pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah untuk memperbaiki kemampuan guru agar dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan, serta memperbarui keahlian guru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dalam mendukung belajar siswa dalam menghadapi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masa yang akan datang, serta untuk mewujudkan sosok guru yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan kewajiban dan perannya sebagai tenaga profesional. Sekolah dapat melaksanakan program pelatihan dan workshop secara rutin untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan para pendidik. Pelatihan ini mencakup bermacam topik, termasuk metode pengajaran terkini, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, serta pengembangan kurikulum (Dini, J. P. A. U. (2022). Sekolah bisa membangun komunitas belajar di kalangan para guru. Komunitas ini berfungsi sebagai ruang untuk saling berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan tantangan yang dihadapi dalam proses. Diskusi serta kolaborasi dalam komunitas ini dapat memperdalam pemahaman dan penerapan inovasi dalam pengajaran (Novita, N., & Radiana, U. (2024). Sekolah dapat mengimplementasikan program mentoring di mana guru yang sudah berpengalaman memberikan bimbingan kepada guru yang baru atau yang

kurang berpengalaman. Melalui hubungan mentoring tersebut, guru bisa menerima umpan balik yang konstruktif dan belajar dari pengalaman guru lainnya (Baehaqi et al., 2024; Anisaunnafi'ah, R., et.al., 2024). Sekolah dapat memotivasi guru untuk melakukan evaluasi diri dan refleksi terhadap praktik pembelajaran mereka (Fathurohman, M., & Supriyoko, S., 2024). Dengan pendekatan ini, guru dapat mengenali kekuatan serta kelemahan dan menetapkan tujuan untuk pengembangan diri (Amalia et al., 2024). Dengan menerapkan berbagai strategi ini, sekolah dapat menciptakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan profesional para guru, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban guru merupakan fondasi utama dalam membangun profesionalisme pendidik yang berkelanjutan. Hak-hak guru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, mencakup aspek perlindungan hukum, kesejahteraan, kesempatan pengembangan diri, serta akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pemenuhan hak tersebut sangat penting dalam menciptakan kondisi kerja yang kondusif sehingga guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua hak guru terpenuhi dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan dukungan fasilitas pembelajaran. Di sisi lain, guru memiliki kewajiban profesional yang menuntut tanggung jawab besar, seperti perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu, penilaian hasil belajar, bimbingan kepada peserta didik, serta menjaga integritas dan kode etik profesi. Beban kewajiban ini semakin meningkat seiring perkembangan kurikulum, tuntutan administrasi, serta adaptasi terhadap teknologi pembelajaran. Ketidakseimbangan antara pemenuhan hak dan besarnya kewajiban menimbulkan tantangan dalam menciptakan profesionalisme guru yang ideal.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) menjadi strategi penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui kegiatan seperti workshop, pelatihan, komunitas belajar, mentoring, evaluasi diri, dan refleksi pedagogis, guru dapat memperkuat kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sesuai dinamika zaman. Implementasi PKB juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, inovasi pembelajaran, serta tuntutan kurikulum yang terus berubah. Sekolah berperan penting dalam memfasilitasi PKB melalui penyediaan lingkungan kerja kolaboratif dan dukungan institusional yang berkelanjutan. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban guru tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas guru secara individual, tetapi juga

berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Upaya penguatan profesionalisme guru harus dilakukan secara sistematis melalui dukungan kebijakan pemerintah, fasilitasi sekolah, dan komitmen guru itu sendiri dalam melaksanakan pengembangan diri sepanjang hayat. Apabila sinergi ini terwujud, maka pendidikan Indonesia akan mampu menghasilkan pendidik yang berkualitas, adaptif, serta profesional dalam menjawab tantangan dunia pendidikan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Auralia, Cherry dkk. (2025). Analisis Hak dan Kewajiban Guru di Era Society 5.0. *Journal Educational Research and Development*, 1(4), 489.

Ab Marisyah¹, Firman², R. (2019). Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Tentang Pendidikan. ^{3,} ^{2,3.} <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9498/7322>

Darmadi, Hamid. (2015). Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 173. <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/edukasi/article/view/113/111>

Hidayat, H.,& Hilalludin, H. (2024). Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Guru dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 182. <https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i3.3875>

Munawir, M., Yani, F. P., & Az-zahra, E. A. (2025). Pengembangan profesionalisme guru melalui program pendidikan berkelanjutan: Sebuah kajian literatur. *Indonesian Journal of Learning and Educational Studies*, 3(1), ^{18-19.} <https://jurnal.piramidaakademi.com/index.php/ijles/article/view/179/109>

Putri, J. R., dan Dinda, Y. A. (2021). Inovasi Pendidikan: Pengembangan Profesionalisme guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Elementary and Childhood Education*, 2(2), 261.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru.

Rizaldi, insan.(2024). perspektif hukum dalam mempertahankan ham guru honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum(JRIH)*, 4(1), 72/74. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/3280/2149>